SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 8 1985 Seri : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : V TAHUN 1985
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa dalam rangka mengisi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang mengatur Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.

3. Peraturan 2

3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerntah Daerah dan Wilayah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Kepariwisataan Jawa Barat.
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II.
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 556/SK.211/Pemda/85 tanggal 20 Pebruari 1985 tentang Penyerahan Sebagian Urusan bidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor IV Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B. I 3

B A B. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. Bupati Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. D i n a s : adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. Kepariwisataan : adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.

g. Peraturan Daerah : adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

B A B. II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kepariwisataan.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Dinas adalah:

a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kepariwisataan.

b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga 4

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijaksanaan tekhnis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan bersadarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B. III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur:

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas.

b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.

c. Pelaksana adalah Seksi-seksi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 1. Urusan Umum.
 2. Urusan Keuangan.
 3. Urusan Kepegawaian.
 4. Urusan Perlengkapan dan Peralatan.

c. Seksi Bina Program terdiri dari:
 1. Sub Seksi Pendataan dan Pelaporan.

2. Sub Seksi 5

2. Sub Seksi Perumusan Program.
3. Sub Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

d. Seksi Bina Sarana Wisata terdiri dari:
 1. Sub Seksi Akomodasi.
 2. Sub Seksi Rumah Makan.

e. Seksi Bina Obyek dan Atraksi Wisata terdiri dari:
 1. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
 2. Sub Seksi Aneka Wisata.
 3. Sub Seksi Obyek Wisata.

f. Seksi Bina Promosi terdiri dari:
 1. Sub Seksi Analisa Promosi.
 2. Sub Seksi Sarana Promosi.
 3. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. membantu Bupati Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugasnya di bidang Kepariwisataan, dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan umum.

b. memimpin, mengkordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas.

c. memberikan informasi mengenai situasi kepariwisataan, saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan.

d. menyiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas baik secara teknis administratif maupun taktis operasional kepada Bupati Kepala Daerah dan teknis fungsional berada di bawah pembinaan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

f. mengadakan 6

f. mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

g. mengusulkan pengangkatan/penunjukan Pegawai Dinas dalam jabatan tertentu dalam lingkungan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh saorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum.

b. mempersiapkan dan menyusun petunjuk tatalaksana administrasi umum.

c. mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran.

d. menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan atau administrasi umum lainnya di lingkungan Dinas serta usaha-usaha pengembangannya.

e. menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas.

f. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta usaha-usaha pengembangannya.

g. mempersiapkan rencana peraturan/keputusan dan melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Dinas.

i. mengumpulkan dan mengolah data/bahan informasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas.

j. mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan memberikan serta menyebar luaskan data informasi Dinas sesuai dengan petunjuk dan kebijaksanaan Kepala Dinas.

k. mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

a. Urusan Umum. 7

a. Urusan Umum.

b. Urusan Kepegawaian.

c. Urusan Keuangan.

d. Urusan Perlengkapan dan Peralatan.

(3) Urusan-urusan tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Seksi Bina Program

Pasal 9

(1) Seksi Bina Program yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

b. mengumpulkan dan mengolah data di bidang kepariwisataan.

c. menganalisa data untuk penyusunan rencana dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna di bidang kepariwisataan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas.

d. merumuskan dan menyusun program dan proyek pembangunan di bidang kepariwisataan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas.

e. menghimpun, menyusun, menyajikan dan memelihara ruang data dan statistik serta standarisasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan.

f. melaksanakan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program dan proyek Dinas.

g. menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan tentang pengembangan kepariwisataan.

h. membuat visualisasi tentang pelaksanaan program dan proyek pembangunan di bidang kepariwisataan.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Bina Program dibantu oleh:

a. Sub Seksi Pendataan dan Pelaporan.

b. Sub Seksi Perumusan Program.

c. Sub Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

(3) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program.

Paragraf 4

Seksi Bina Sarana Wisata

Pasal 10

(1) Seksi Bina Sarana Wisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

b. mengarahkan kegiatan untuk peningkatan pelayanan jasa di bidang sarana wisata yang meliputi akomodasi dan rumah makan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. mengarahkan dan mengembangkan setiap usaha di bidang sarana wisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. menyelenggarakan proses perijinan di bidang sarana wisata sesuai dengan syarat-syarat dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. melaksanakan program dan proyek pembangunan dalam bidang tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Bina Sarana Wisata dibantu oleh:

a. Sub Seksi Akomodasi.

b. Sub Seksi Rumah Makan.

(3) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Sarana Wisata.

Paragraf 5

Seksi Bina Obyek dan Atraksi Wisata

Pasal 11

(1) Seksi Bina Obyek dan Atraksi Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

b. memberikan pengarahan/bimbingan teknis terhadap setiap pengusaha rekreasi dan hiburan, aneka wisata dan obyek wisata dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

c. menyelenggarakan proses perijinan di bidang rekreasi dan hiburan umum, aneka wisata dan obyek-obyek wisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. melaksanakan 9

d. melaksanakan program dan proyek pembangunan di bidang tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Bina Oybek dan Atraksi Wisata dibantu oleh:

a. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

b. Sub Seksi Aneka Wisata.

c. Sub Seksi Obyek Wisata.

(3) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Obyek dan Atraksi Wisata.

Paragraf 6

Seksi Bina Promosi

Pasal 12

(1) Seksi Bina Promosi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap setiap pengusaha sarana obyek wisata dan atraksi wisata dalam mempromosikan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

c. melaksanakan program dan proyek pembangunan dalam bidang tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas.

d. mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasi segala usaha promosi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. memberikan bimbingan terhadap setiap usaha industri kepariwisataan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Bina Promosi dibantu oleh:

a. Sub Seksi Analisa Promosi.

b. Sub Seksi Sarana Promosi.

c. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat.

(3) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Promosi.

B A B. IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
U m u m

Pasal 13

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis dalam bidang kepariwisataan dan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi-seksi menurut pembidangan tugasnya masing-masing.

(3) Kepala Dinas, baik teknis administratif maupun taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daertah Tingkat I Jawa Barat.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas, wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(6) Dalam menjalankan tugasnya, Dinas wajib menjalankan hubungan kerjasama dengan semua Instansi atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

(1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(5) Pengaturan 11

(5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 15

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas, apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Dinas menunjuk atau menetapkan salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

B A B. V

K E P E G A W A I A N

Pasal 16

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.

(3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan kerjanya.

(4) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Kepala Dinas wajib mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar Negeri untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.

(7) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B. VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan/Ketentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bandung, 15 Oktober 1985.–

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG K e t u a,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/Tertanda	Cap/Tertanda
H. KAMALOEDDIN. SH.	**H. SANI L. ABDURRACHMAN.**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya tanggal 19 Desember 1985 Nomor 188.342/Kep. 1839-Huk/1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/Tertanda

Y O G I E. S.M.–

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 26 Desember 1985 Nomor : 8 Tahun 1985 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/Tertanda

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.–

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



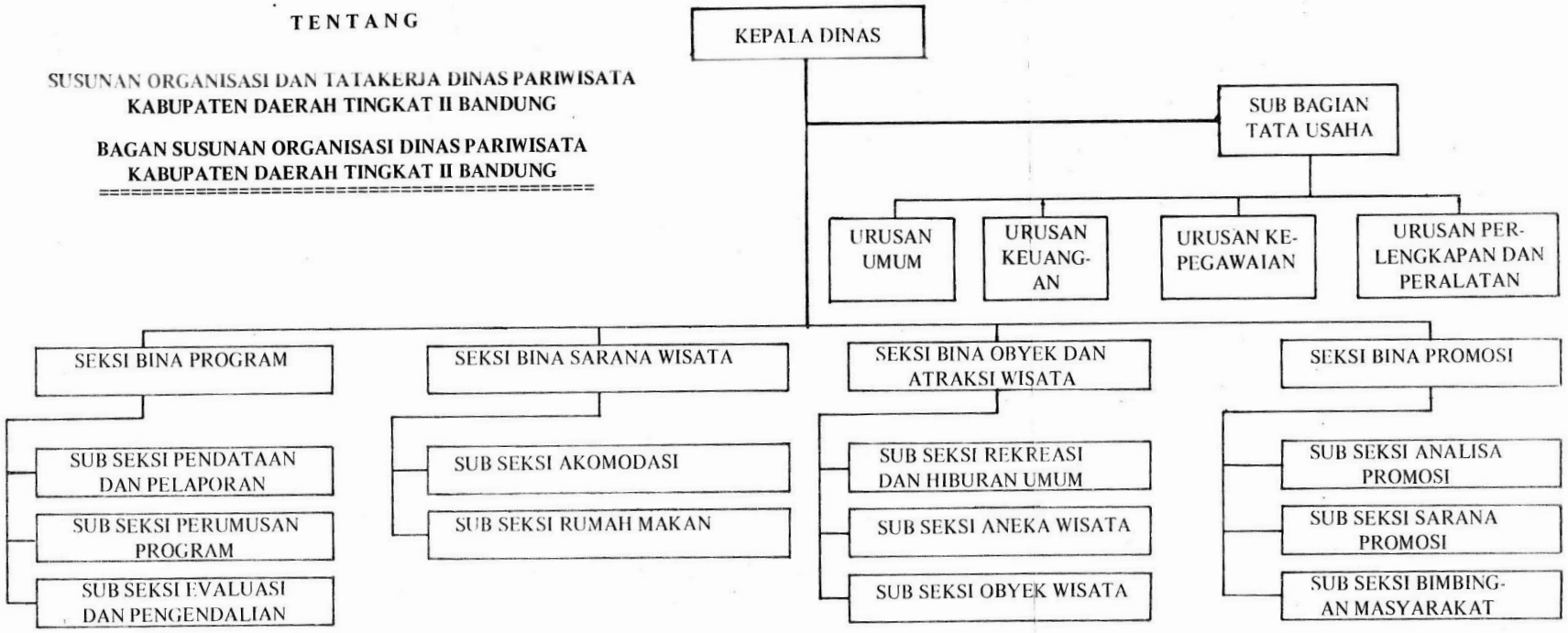
DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 15 Oktober 1985.
Nomor : V Tahun 1985.

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Keterangan :

———— : Garis Komando

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a

Cap/Tertanda

H. KAMALOEDDIN, SH.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/Tertanda

H. SANI L. ABDURRACHMAN.